

PENDAMPINGAN PROSES LEGALITAS USAHA PENGOLAHAN LIDAH BUAYA PADA KWT MANUNGGAL DI DESA DUMPOH, KECAMATAN MAGELANG UTARA

Eka Nur Jannah^{1)*}, Fatkhiyah Rohmah²⁾, Lina Samhina³⁾, Eka Setyowati ND⁴⁾,
Namira Nasywa Ramadhina⁵⁾

Universitas Tidar, Indonesia

*Corresponding author: ekanurjannah@untidar.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu Kelompok Wanita Tani (KWT) Manunggal di Desa Dumpoh, Kecamatan Magelang Utara. Saat ini, KWT Manunggal menghadapi kendala dalam mengakses perizinan produk yang menghambat daya saing produk mereka di pasar. Program ini terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya legalitas usaha. Selanjutnya, tim pengabdian akan memberikan pendampingan teknis dan administratif dalam pengurusan izin, termasuk penyusunan dokumen dan pengajuan ke lembaga terkait. Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau perkembangan dan dampak program, serta untuk memastikan keberlanjutannya di masa mendatang. Pendekatan yang digunakan akan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan mengedepankan partisipasi aktif anggota KWT. Program ini juga berfokus pada pemberdayaan anggota untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengolahan produk yang sesuai dengan standar keamanan pangan. Hasil dari kegiatan pengabdian yaitu telah memperoleh izin PIRT sehingga membantu KWT untuk memperkuat daya saing produk yang dimilikinya, selain itu juga tim pengabdian memberikan bantuan berupa pembibitan lidah buaya untuk menunjang keberlanjutan produksi olahan lidah buaya yaitu minuman lidah buaya (nata de lidah buaya).

Kata Kunci: kelompok, lidah buaya, minuman, produk

PENDAHULUAN

Kelompok Wanita Tani (KWT) Manunggal yang berada di Desa Dumpoh, Kecamatan Magelang Utara, mengelola usaha pengolahan lidah buaya untuk produk konsumsi, seperti jus lidah buaya, serta produk kecantikan. Usaha ini memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan perekonomian rumah tangga anggota KWT, namun mereka menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas usaha. Tanpa legalitas yang sah, produk yang dihasilkan sulit dipasarkan secara luas dan tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen, terutama di pasar yang semakin mengutamakan kualitas dan keamanan pangan. Hingga saat ini, KWT Manunggal belum memiliki izin resmi dari lembaga terkait untuk memperoleh PIRT. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai prosedur dan persyaratan untuk

mendapatkan izin tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk mengurus perizinan menjadi salah satu faktor penghambat. Untuk itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan agar KWT Manunggal dapat memperoleh legalitas yang sah sehingga produk mereka dapat bersaing lebih luas di pasar.

Pentingnya legalitas dalam usaha UMKM telah banyak dibahas dalam literatur. Menurut Soimah dkk (2023), legalitas seperti PIRT dan sertifikasi halal tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. PIRT memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah (Kustini dkk, 2023). Sertifikasi halal, selain penting di

pasar domestik Indonesia, juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar (Yulia, 2015; Muntholip dkk, 2025). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa legalitas usaha memberikan dampak positif terhadap pemasaran dan perkembangan produk UMKM (Zairina dkk 2023; Tati dkk, 2024).

KWT Manunggal menghadapi beberapa masalah utama yang menjadi hambatan dalam pengembangan usaha yaitu kurangnya pengetahuan tentang proses legalitas, dan kesulitan mengurus perizinan karena memerlukan dana dan waktu yang terbatas di kalangan anggota KWT. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada KWT Manunggal dalam proses pengurusan PIRT untuk produk pengolahan lidah buaya mereka. Sasaran utama adalah agar anggota KWT dapat memperoleh legalitas usaha yang sah dan meningkatkan daya saing produk mereka. Solusi permasalahan yang dilakukan yaitu pendampingan administratif: Memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan legalitas usaha; pelatihan dan penyuluhan: mengadakan pelatihan tentang prosedur pengolahan yang memenuhi standar keamanan pangan, serta bagaimana mengurus legalitas usaha; serta monitoring dan evaluasi: melakukan evaluasi berkala untuk memastikan proses perizinan berjalan lancar.

METODE KEGIATAN

Metode pengabdian yang akan diterapkan dalam kegiatan Pendampingan Proses Legalitas Usaha Pengolahan Lidah Buaya pada KWT Manunggal di Desa Dumpoh Kecamatan Magelang Utara disusun untuk memberikan solusi praktis dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yakni KWT Manunggal, dalam memperoleh legalitas usaha. Metode ini mencakup tahapan-tahapan yang dirancang untuk memastikan keberhasilan proses legalitas usaha, serta meningkatkan pemahaman anggota KWT mengenai pentingnya legalitas usaha dan pengolahan produk yang memenuhi

standar.

a. Untuk Masyarakat Umum

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama anggota KWT Manunggal, mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya dalam pengolahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan, diskusi, dan penyuluhan yang bersifat informatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha: Melakukan pertemuan awal dengan anggota KWT untuk mengedukasi mereka tentang legalitas usaha serta manfaatnya.
- Pelatihan pengolahan produk sesuai standar: Menyampaikan materi tentang proses pengolahan yang sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk cara penerapan higiene dan sanitasi yang baik dalam usaha pengolahan pangan.
- Penyuluhan mengenai prosedur pengurusan izin: Memberikan informasi dan penjelasan terkait proses administrasi dan tahapan yang diperlukan untuk memperoleh legalitas usaha.

b. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan dan Calon Wirausaha Baru

KWT Manunggal termasuk dalam kategori pengusaha mikro yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, keterbatasan pengetahuan dan akses ke sumber daya menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pendekatan ini berfokus pada pendampingan teknis dan administratif agar mereka dapat menyelesaikan proses perizinan dengan lancar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pengusaha mikro yaitu:

- Pendampingan teknis untuk memperoleh legalitas usaha: Mengidentifikasi kebutuhan administrasi dan teknis yang diperlukan untuk pengajuan legalitas usaha, mulai dari pendaftaran hingga pengajuan kepada Dinas Kesehatan setempat.

- Bantuan penyusunan dokumen: Membantu penyusunan dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat kebersihan, analisis mutu produk, dan dokumentasi terkait lainnya.
- Simulasi pengajuan izin: Melakukan simulasi pengajuan izin untuk memberikan gambaran langsung mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh anggota KWT.

c. Uraian Pendekatan yang Ditawarkan untuk Menyelesaikan Persoalan Mitra

Pendekatan yang diambil dalam pengabdian ini mengedepankan pendampingan secara bertahap, dimulai dari penyuluhan dan pelatihan dasar mengenai legalitas usaha hingga pendampingan dalam pengurusan izin yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang diterapkan adalah sebagai berikut: Pendampingan dalam pengurusan izin: Membantu mitra (KWT Manunggal) untuk mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin legalitas usaha, serta memberikan pemahaman mengenai proses dan tahapan yang harus ditempuh.

- Evaluasi dan monitoring: Selama proses pengurusan izin, tim pengabdian akan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa semua tahapan dilalui dengan baik, serta memberikan solusi apabila terdapat kendala dalam proses tersebut.
- Penyuluhan berkelanjutan: Setelah perizinan diperoleh, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan program penyuluhan berkelanjutan tentang cara mempertahankan legalitas usaha serta pentingnya menjaga kualitas produk agar tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

d. Uraian Pendekatan yang Ditawarkan untuk Menyelesaikan Persoalan Sosial, Budaya, Keagamaan, dll

Pendekatan yang digunakan akan sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Di desa Dumpoh, aspek agama dan budaya memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam proses pendampingan,

pendekatan yang digunakan juga memperhatikan aspek berikut:

- Pendekatan berbasis komunitas: Melibatkan anggota KWT dalam seluruh proses, dengan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga berifat sosial. Hal ini bertujuan membangun rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.
- Partisipasi aktif anggota KWT: Anggota KWT akan dilibatkan langsung dalam setiap tahapan, dari sosialisasi, pelatihan, hingga pengurusan izin, untuk memastikan keberhasilan program.

a) Uraian Partisipasi dalam Pelaksanaan Program

Partisipasi aktif dari anggota KWT adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Setiap anggota KWT akan dilibatkan dalam berbagai tahap kegiatan, mulai dari pelatihan hingga pengurusan izin. Peran aktif mereka antara lain:

Partisipasi dalam pelatihan: Anggota KWT akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pentingnya legalitas usaha dan cara pengolahan pangan yang sesuai standar.

Pelibatan dalam penyusunan dokumen: Anggota KWT akan diajak untuk berpartisipasi langsung dalam penyusunan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan legalitas usaha.

Evaluasi hasil kegiatan: Setelah proses pengurusan izin, anggota KWT akan dilibatkan dalam evaluasi untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program dan memberikan masukan untuk kegiatan berikutnya.

b) Uraian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan sejauh mana program memberikan dampak positif terhadap KWT Manunggal. Beberapa indikator capaian yang akan digunakan untuk evaluasi adalah:

Tercapainya target pengurusan izin: Penerbitan legalitas usaha sebagai indikator

utama keberhasilan program.

Peningkatan pengetahuan anggota KWT: Penilaian terhadap peningkatan pemahaman anggota KWT mengenai prosedur perizinan dan pentingnya legalitas usaha.

Keberlanjutan program akan dijaga dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada anggota KWT dan memfasilitasi mereka dalam memperoleh izin legalitas usaha tambahan jika diperlukan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Perizinan Legalitas

Kegiatan sosialisasi perizinan legalitas merupakan kegiatan yang penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada petani terkait izin legal sebuah produk usaha. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang UMKM menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menempatkan izin usaha sebagai salah satu aspek strategis dalam penciptaan iklim usaha selain aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (Dewi, 2021). Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Perizinan Legalitas Usaha

Sumber: Data Primer, 2025

Legalitas usaha merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan negara (Oktaviani dan Sumerta, 2022). Pemahaman dan motivasi pelaku usaha/UMKM dalam memperoleh legalitas usaha dan legalitas produk adalah bagian dari strategi pengembangan usaha

(Purwaningsih, dkk. 2023). Salah satu yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat membuka pintu ekspor impor secara legal (Salsabila dan Ariescy, 2025). Pengurusan izin usaha misalnya melalui OSS memiliki implikasi hukum yang kuat dalam legitimasi operasional usaha (Kusmiati, dkk. 2021). Berdasarkan hal tersebut, materi yang diberikan mencakup:

1. Pengertian dan urgensi legalitas usaha;
2. Jenis-jenis perizinan seperti NIB, NPWP, PIRT, Halal, dan BPOM;
3. Prosedur dan lembaga yang berwenang dalam penerbitan izin;
4. Manfaat legalitas usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar;
5. Risiko usaha tanpa legalitas, seperti keterbatasan distribusi dan potensi sanksi hukum.

Pada waktu kegiatan berlangsung para peserta sangat antusias sehingga terjadi diskusi/interaksi timbal balik. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sangat peduli dengan masa depan dari produk olahan lidah buaya (*nata de aloe vera*). Berikut bentuk produk KWT Manunggal seperti Gambar 2.



Gambar 2. Minuman Sehat Lidah Buaya (Nata de Aloe vera)

Sumber: Data Primer, 2025

Dilihat dari produknya, sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu label kemasan dan perlu adanya penambahan label legalitas produk sehingga dapat menambah nilai jual dan bisa menarik pelanggan untuk membeli produk tersebut, serta adanya penambahan komposisi bahan pembuatan minuman tersebut.

2. Pendampingan Pengusulan Perizinan PIRT

Pendampingan yang dilakukan yaitu memberikan pengertian terkait produk KWT yang sudah bagus, namun untuk memiliki daya saing harus memiliki izin usaha, dan izin usaha tersebut harus ditempel pada kemasan produk. Izin legalitas produk dapat menambah nilai produk sehingga produk minuman tersebut dapat dimasukkan ke toko oleh-oleh. Proses ini biasa dikenal sebagai proses labelling. Kegiatan labelling akan lebih memberikan dampak apabila pada label yang ditempel terdapat nomor PIRT yang menandakan izin edar suatu produk. Sertifikat PIRT penting untuk menjamin legalitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menunjukkan bahwa produk yang beredar secara sah dalam pasar (Rahmawati, dkk. 2022).

Proses pengajuan PIRT memerlukan beberapa dokumen dan informasi antara lain profil pemilik usaha, data produk, dan label produk [5] yang mencakup nama produk, komposisi, berat bersih atau isi bersih, label halal, tanggal dan kode produksi, keterangan masa kadaluarsa, asal-usul bahan pangan tertentu, informasi nilai gizi, nama produsen, alamat produsen, serta keterangan lainnya (Alvian, *et al.*, 2024). Oleh karena itu, pada kegiatan pengabdian ini, tahapan pendampingan diawali dengan inventarisasi dokumen usaha yang diperlukan, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha,
2. Nama dan jenis produk,
3. Komposisi bahan,
4. Jenis kemasan dan berat bersih,
5. Nomor Induk Berusaha (NIB), serta
6. Contoh produk siap edar.

Selanjutnya berkas kelengkapan pendaftaran yang disiapkan yaitu produk, nama pemilik usaha, kartu identitas pemilik usaha (KTP), komposisi produk, jenis kemasan, berat bersih, dan NIB. Setelah semua syarat lengkap, maka izin PIRT diajukan. Bentuk izin PIRT yang telah terbit seperti Gambar 3.



Gambar 3. Perizinan PIRT Produk KWT Manunggal.

Sumber: Data Primer, 2025

Dengan diperolehnya PIRT, produk KWT kini dapat dipasarkan lebih luas, termasuk ke toko oleh-oleh dan marketplace lokal. Adanya legalitas PIRT pada produk menunjukkan bukti bahwa produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sangat penting untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing produk UMKM (Ulum, dkk. 2024). Hal ini menunjukkan peningkatan keberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan legalitas usaha.

3. Pembibitan Lidah Buaya

Kegiatan pengabdian selain mendampingi kelompok tani untuk mendapatkan legalitas usaha, juga membantu dalam pembibitan lidah buaya untuk mendukung keberlanjutan bahan baku produk minuman lidah buaya. Ada pun kegiatan yang dilakukan dalam pembibitan yaitu:

a. *Persiapan media tanam*

Persiapan media tanam yang dilakukan yaitu pembuatan sekam padi. Sekam padi dibuat manual karena ingin mendapatkan hasil sekam yang berkualitas. Pembuatan sekam padi seperti Gambar 4.



Gambar 4. Pembuatan Sekam Padi
 Sumber: Data Primer, 2025

Sekam padi berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan air pada tanaman sehingga sekam yang digunakan juga harus yang berkualitas agar tanaman lidah buaya dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Arang sekam memiliki kandungan mineral penting seperti SiO_2 , C, Fe_2O_3 , dan K_2O yang bermanfaat untuk media tanam baik secara murni maupun campuran menunjang pertumbuhan tanaman (Ibnu Wafiqin, dkk. 2023). Pemakaian arang sekam padi pada media tanam menunjukkan bahwa peningkatan struktur tanah, kelembapan, dan nutrisi sehingga mendukung pertumbuhan bibit pada tanaman (Ida Nursanti et al. 2022).

Setelah sekamnya jadi, selanjutnya pembuatan wadah tanam dengan menggunakan bahan galon bekas seperti Gambar 5.



Gambar 5. Pembuatan Wadah Tanaman Lidah Buaya dengan Galon Bekas
 Sumber: Data Primer, 2025

b. Persiapan bahan tanam

Persiapan bahan tanam merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebelum pada tahap penanaman. Media tanam yang dipakai yaitu campuran pupuk kotoran hewan, sekam, dan tanah. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah/pot, dan ditanami tanaman lidah buaya seperti pada

Gambar 6. Media tanam campuran tanah, pupuk organik, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1 dinilai paling baik untuk digunakan sebagai media pembibitan tanaman lidah buaya. Media yang terdiri dari tanah, pupuk kandang dan arang sekam memberikan hasil yang terbaik terhadap tinggi tanaman (Sam, 2024).



Gambar 6.a). pengolahan media tanam; b). pengisian media tanam; c). pot yang sudah siap ditanami lidah buaya;
 Sumber: Data Primer, 2025

c. Persiapan Bibit dan Penanaman

Proses penanaman lidah buaya dilakukan setelah media tanam terisi semua di pot/wadah. Bibit dipilih dari indukan sehat berumur ± 1 tahun, kemudian ditanam dalam media tanam yang telah disiapkan. Hal ini seperti yang disampaikan

Prihartanto (2021) bahwa syarat bibit untuk budidaya tanaman lidah buaya antara lain: (a) Bibit berasal dari pohon induk yang sudah berumur satu tahun dan memiliki varietas unggul; (b) Bibit berasal dari pohon induk yang sehat dan tidak memiliki cacat fisik serta bebas dari hama dan penyakit; (c) Bibit berasal dari anakan yang tingginya 25-30 cm atau berdaun 3-4 helai; (d) Umur bibit antara 1-2 bulan; dan (e) Bibit sehat dan tidak terdapat cacat dan penyakit.

Proses penanaman dilakukan secara manual untuk menjaga posisi batang agar tegak dan mudah beradaptasi dengan meletakkan tanaman ke dalam lubang tanam kemudian dibumbun dengan media tanam agar tegak. Ada pun prosesnya seperti Gambar 7.



Gambar 7.a) penanaman lidah buaya; b) lidah buaya yang sudah selesai ditanam
Sumber: Data Primer, 2025

4. Penyerahan PIRT ke KWT Manunggal

Kegiatan penyerahan legalitas izin PIRT kepada KWT Manunggal merupakan bukti nyata kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (Gambar 8). Kegiatan tersebut membuktikan bahwa tim pengabdian memang dibutuhkan oleh kelompok KWT

untuk menunjang daya saing produk olahan serta menambah motivasi KWT untuk selalu meningkatkan/memasarkan produk minuman. Harapannya produk tersebut dapat masuk ke toko oleh-oleh.



Gambar 8. Penyerahan Sertifikat PIRT Kepada Kelompok KWT Manunggal
Sumber: Data Primer, 2025

PENUTUP

Kegiatan pengabdian ini membawa dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial, di antaranya: peningkatan kapasitas SDM KWT Manunggal dalam memahami pentingnya legalitas usaha dan prosedur pengurusannya; legalitas produk yang terjamin, ditandai dengan diterbitkannya izin PIRT; peningkatan kualitas produk, melalui perbaikan kemasan dan label sesuai standar pasar; kemandirian bahan baku, dengan tersedianya kebun lidah buaya hasil pembibitan, dan pemberdayaan perempuan, karena kegiatan ini memperkuat peran KWT Manunggal sebagai pelaku UMKM berbasis agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, M.R., *et al.* 2024. Legalisasi Produk Kopi Mangrove Melalui Pengurusan Izin Edar Pada UMKMBale Mangrove. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7 (3): 755-763.
- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro pada UMKM Kopi di Desa Kolowa. *Aasu*, 1(2): 2.
- Ibnu Waqfin, M. S., Salam, M. B., Alvina, T., & Pratama, W. A. (2023). *Pelatihan Pembuatan Arang Sekam Padi di Desa Pulorejo Tembelang Jombang*. Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat.

- Ida Nursanti et al. (2022). *Sosialisasi Pemanfaatan Arang Sekam Padi pada Media Tanam untuk Mendukung Pertumbuhan Bibit Kakao*. Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat.
- Kusmiati, S., Afriana, A., & Faisal, P. (2021). *Implications and Legal Consequences of Implementing a Risk-Based Online Single Submission System for Limited Liability Company Business Licensing*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Hukum, 5(1). <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1367>
- Kustini, Amriel, E.E.Y.A., Cahyaningtyas, B.M.A.P., Rizka, A. Rahmatika, A.D. 2023. Pendampingan Pengurusan Sertifikat PIRT pada UKM Gunung Anyar Tambak. *Jurnal Abdimas Bela Negara*, 4 (1): 30-39.
- Muntholip, A., Setiawan, N., 2025. Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7 (1): 26-38.
- Oktaviani, N. N. N., & Sumerta Yasa, P. G. A. (2022). *Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(2), 504–511.
- Prihartanto, C. 2021. Respon Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera L.) Terhadap Pemupukan Npk Mutiara (16:16:16) Dan Pupuk Kotoran Ayam. Universitas Sriwijaya
- Purwaningsih, E., Anisariza, N. U., & Basrowi, B. (2023). *Perolehan Legal Entity dan Legal Product bagi UMKM*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 245–264. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.245-264>
- Rahmawati, D., Meliana, M., Wahyuni, W. T., Maulidiyah, I., Saqila, E., & dkk. (2022). *Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Article*. OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan.
- Salsabila, K., dan Ariescy, R.R. 2025. Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Penerbitan NIB Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Dan Daya Saing UMKM Kelurahan Gundih. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6 (4): 6036-6042.
- Sam, J. A. 2024. Pengaruh Ketinggian Bedengan Dan Jenis Mulsa Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Ubi Jalar (Ipomea batatas L.). *Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Soimah, N., dan Imelda, D.Q., 2023. Urgensi Legalitas Usaha bagi UMKM. *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, 7(1): 33-40.
- Tati, S., Rahmawati, L., & Nugroho, A. (2024). Pendampingan legalitas usaha untuk meningkatkan daya saing pemasaran UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 210–218.
- Ulum, A., Nugraha, I. R., Wijayanti, A. E., & Aryanto, B. A. (2024). *Penyuluhan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi Pelaku UMKM Desa Wates*. SANDIMAS: Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Zairina, N., Wafa, Z., 2023. Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(4): 4121-4128.